

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 16

2019

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);

18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
25. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Baarat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 142);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
6. kewenangan Daerah. adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

9. Pemberian kesetaraan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah pencegahan dan penanganan terhadap perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak Penyandang Disabilitas.
12. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak Penyandang Disabilitas.
13. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Penyandang Disabilitas.
14. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait Penyandang Disabilitas.
15. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
16. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
17. Habilitasi adalah bagian dari kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
18. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi tubuh maupun sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
19. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.
20. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
21. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
22. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
23. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

24. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
25. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
26. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
27. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
28. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
29. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
30. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
31. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
32. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
33. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
34. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
35. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
36. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos bekerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.

37. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
38. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
39. Disabilitas Fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan atau kemampuan motorik seseorang.
40. Disabilitas Intelektual adalah kelainan perkembangan saraf pada otak yang cukup sering ditemukan.
41. Disabilitas Mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku.
42. Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.
43. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial disabilitas atau perkumpulan sosial disabilitas yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
44. Seseorang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Asas dalam perlindungan Penyandang Disabilitas berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan atau tanpa diskriminasi;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip dalam perlindungan Penyandang Disabilitas yaitu :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;

- d. transparansi dan akuntabilitas;
- e. partisipasi dan kebersamaan;
- f. penghormatan terhadap martabat;
- g. otonomi individu;
- h. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- i. kesetaraan atau kesamaan kesempatan;
- j. aksesibilitas;
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Tujuan dalam perlindungan Penyandang Disabilitas yaitu :

- a. melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan kemandirian yang kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- d. meningkatkan kemampuan, keperdulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan Penyandang Disabilitas;
- e. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- f. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- g. memastikan pelaksanaan upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab bersama :

- a. Pemerintah Daerah Kota;
- b. swasta; dan
- c. masyarakat.

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan kebijakan Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- d. membangun sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, melakukan pembinaan kepada Penyandang Disabilitas melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari :

- a. mensosialisasikan perlindungan Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan perlindungan kepada Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah Kota dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat melaksanakan tanggung jawab dan/atau wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah Kota dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak :
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak :
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak :
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Hak Hidup
Pasal 12

Hak Hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma
Pasal 13

Hak Bebas dari Stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi
Pasal 14

Hak Privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;

- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 15

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. memperoleh perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam Hak Pendidikan

Pasal 16

Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 17

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 19

Hak Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Pasal 20

Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 21

Hak Keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 22

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;

- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 23

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

Hak Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 25

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 26

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

- b. memperoleh pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 27

Hak Pelindungan dari Bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 28

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan

Pasal 29

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. didata sebagai penduduk dengan Disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 30

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;

- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 31

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Kewarganegaraan

Pasal 32

Hak Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 33

Hak Bebas Dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VI
AKSESIBILITAS
Pasal 34

- (1) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan;
 - f. aksesibilitas pada sarana pendidikan;
 - g. aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan; dan
 - h. aksesibilitas pada sarana kesehatan.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi; dan
 - b. pelayanan khusus termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Pasal 35

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan berupa pedestrian dan ramp;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk/istirahat;
- e. *handrail*;
- f. toilet;
- g. tempat minum;
- h. tempat telepon;
- i. peringatan darurat; dan
- j. tanda-tanda atau *signage*.

Pasal 36

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dan dari jalan umum berupa pedestrian dan ramp;
- b. akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan berupa pedestrian dan ramp;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;

- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 37

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tanda-tanda atau *signage*;
- b. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum berupa pedestrian dan ramp;
- c. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- d. *handrail*;
- e. tempat duduk/istirahat;
- f. tempat minum;
- g. tempat telepon; dan
- h. toilet.

Pasal 38

- (1) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. tanda-tanda atau *signage*.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib mendorong pengusaha angkutan umum untuk menyediakan angkutan umum yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan fasilitas pemberhentian/halte kendaraan umum yang memudahkan Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan kendaraan umum.

Pasal 39

Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam sarana keagamaan berupa pedestrian dan ramp;
- b. pintu, tangga;
- c. tempat parkir;
- d. tempat duduk/istirahat;
- e. *handrail*;
- f. toilet;
- g. tempat minum;
- h. tempat telepon;
- i. peringatan darurat; dan
- j. tanda-tanda atau *signage*.

Pasal 40

Aksesibilitas pada sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam sarana pendidikan berupa pedestrian dan ramp;
- b. pintu, tangga;
- c. ruang belajar;
- d. sarana belajar;
- e. tempat duduk/istirahat;
- f. *handrail*;
- g. toilet;
- h. tempat minum;
- i. tempat telepon;
- j. peringatan darurat; dan
- k. tanda-tanda atau *signage*.

Pasal 41

Aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam sarana ketenagakerjaan berupa pedestrian dan ramp;
- b. tempat parkir;
- c. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- d. tempat duduk/istirahat;
- e. *handrail*;
- f. toilet;
- g. tempat minum;
- h. tempat telepon;
- i. peringatan darurat; dan
- j. tanda-tanda atau *signage*.

Pasal 42

Aksesibilitas pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam sarana kesehatan berupa pedestrian dan ramp;
- b. tempat parkir;
- c. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- d. tempat duduk/istirahat;
- e. kursi roda;
- f. *handrail*;
- g. toilet;
- h. tempat minum;
- i. tempat telepon;
- j. *counter* informasi dan registrasi;

- k. peringatan darurat; dan
- l. tanda-tanda atau *signage*.

BAB VII
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 44

Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap oleh masyarakat hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 47

- (1) Terhadap Penyandang Disabilitas yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan ketidakmampuan seorang Penyandang Disabilitas ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi yang diperuntukkan bagi anggota atau yang dipersamakan dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rehabilitasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medik

Pasal 49

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa pelayanan :
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik;
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi Penyandang Disabilitas diatur oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 51

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas diatur oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 53

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 54

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa :
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan;
 - e. pembinaan lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pelatihan bagi Penyandang Disabilitas diatur oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Rehabilitasi Sosial

Pasal 55

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha;
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 57

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.

Pasal 58

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.

Pasal 59

- (1) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materiil, finansial, dan pelayanan.
- (2) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

BAB IX
PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan/atau lembaga masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas secara terpadu serta diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan hidup dasar Penyandang Disabilitas;
 - b. pengembangan usaha dalam rangka kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pemberian kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. Penyandang Disabilitas perempuan;
 - b. Penyandang Disabilitas anak;
 - c. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja; dan
 - d. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.

- (3) Perlindungan khusus bagi perlindungan Penyandang Disabilitas dapat berupa bantuan materiil, bantuan finansial, dan bantuan fasilitas pelayanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Pelayanan

Pasal 61

Penyelenggaraan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan :

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 62

Bentuk pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi Penyandang Disabilitas dan memberikan dukungan secara sosial sehingga Penyandang Disabilitas mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- e. pelayanan hukum untuk membantu Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk mengembalikan Penyandang Disabilitas ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 63

- (1) Bentuk pemberdayaan Penyandang Disabilitas, meliputi :
- a. pelatihan kerja;

- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemagangan;
 - b. pelatihan sebelum penempatan; dan
 - c. praktek kerja lapangan.
- (3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
 - c. pendampingan pelaksanaan usaha.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
 - b. fasilitasi bantuan modal kerja.

BAB XI KOMITE PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas di Daerah Kota.
- (2) Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural, yang keanggotaannya terdiri atas :
- a. Perangkat Daerah;
 - b. pengusaha;
 - c. tenaga ahli di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. perwakilan komunitas Penyandang Disabilitas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 65

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota;

- b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan/penyediaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

BAB XIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dan membangun dalam rangka mencapai tujuan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga lembaga kemasyarakatan;
 - e. perusahaan swasta; dan
 - f. kelompok masyarakat.
- (3) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang.

Pasal 67

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui pemberian *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk program pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana akses, serta penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 68

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, perusahaan swasta, dan lembaga sosial kemasyarakatan yang dipandang berjasa dalam mewujudkan perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV RENCANA INDUK

Pasal 69

- (1) Wali Kota dapat memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Rencana Induk.
- (2) Isi rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 70

- (1) Wali Kota dapat membentuk Tim Koordinasi dalam penyediaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah teknis terkait, pengusaha, tenaga ahli, tenaga profesi, tokoh masyarakat dan organisasi sosial dibidang kedisabilitasan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 71

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
 - a. penetapan pedoman teknis;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. pemberian bantuan; dan
 - e. perizinan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 72

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal Pengawasan Wali Kota membentuk tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang menghilangkan sebagian dan atau sepenuhnya signage atau penanda yang telah terpasang dalam suatu bangunan umum dan lingkungan yang ada.
- (2) Signage atau penanda yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah rambu-rambu yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan standarisasi penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diluar lahan kepemilikan orang atau kelompok atau badan usaha tersebut yang akan dan dapat menghalangi ketersediaan aksesibilitas di dalam bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada.

- (2) Bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah bangunan yang didirikan dengan maksud untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan masyarakat umum.

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan atas sebagian dan atau sepenuhnya terhadap ketersediaan sarana fisik aksesibilitas yang ada pada bangunan dan lingkungan tersebut.
- (2) Fasilitas yang dimaksud adalah adalah fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 74 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 77

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, diberikan 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan izin.

Pasal 78

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir pembekuan izin yang ditetapkan, diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 79

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 73 dan Pasal 75, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 81

Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d sampai dengan huruf p dan huruf r sampai dengan huruf v, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disabilitas.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Wali Kota yang mengatur Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Nopember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(16/270/2019)**